



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : DIDIK SANTOSO ALIAS WERENG;   |
| 2. Tempat lahir       | : Jember;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 23 Maret 1996;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Tegalsari Kidul Rt. 0032/006 Desa Purwoasri<br>Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi,/Dsn. Kedungrejo<br>Rt. 02 Rw. 02 Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo<br>Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2022

Terdakwa Didik Santoso ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 44/ Pid.B/ 2023/ PN Byw tanggal 09 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/ Pid.B/ 2023/ PN Byw tanggal 09 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SANTOSO Alias WERENG** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **DIDIK SANTOSO Alias WERENG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 7613 QAA, Nosin 4D7552160, Noka MH34D70027J552163, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 7613 QAA, Nosin 4D7552160, Noka MH34D70027J552163 atas nama HENDRO DEDY PURNOMO Dikembalikan kepada saksi HENDRO DEDY PURNOMO;
  - 1 (satu) buah obeng dengan panjang 17 cm warna kuning (disita dari DIDIK SANTOSO als WERENG) Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali serta berjanji di masa yang akan datang dan tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa DIDIK SANTOSO Alias WERENG pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di tengah sawah masuk Dusun Ringintelu Desa Ringin telu Kecamatan Bangorejo Kabupaten. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada dan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju persawahan sesampainya di ,persawahan Dusun Ringintelu Desa Ringin telu Kecamatan Bangorejo Kabupaten. Banyuwangi terdakwa melohat 1(Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol P 6713 QAA milik saksi HENDRO DEDY PURNOMO diparkir di perempatan menghadap ke barat, selanjutnya melihat keadaan sepi terdakwa menngeluarkan obeng (besi panjang 17cm) ada pegangan kuning yang sudah dipersiapkan dari rumah untuk mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya yang disimpan di saku celana sebelah kiri, dan obeng tersebut dimasukkan ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa putar ke arah kanan dan kunci kontak dalam posisi sudah ON, kemudian sepeda motor dihidupkan dengan menggunakan kick starter selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HENDRO DEDY PURNOMO mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Dedy Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, sekira jam 09.00 WIB, di tengah sawah masuk Dsn Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, sekira jam 07.00 Wib, saksi berangkat ke sawah dan pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sepeda motor milik saksi diparkirkan dengan jarak kurang lebih 350 meter dari lahan sawah milik saksi, selanjutnya sekira jam 10.00 Wib saksi mau pulang namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadiannya ke Kantor Polsek Bangorejo Kabupaten banyuwangi;
- Bahwa anak saksi yang bernama Bagus Ilham Susanto bersama dengan temannya mencari sepeda motor milik saksi dan dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut lalu oleh anak saksi kemudian Terdakwa dan sepeda motornya di bawa ke kantor Polsek Bangorejo;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa keadaan sepeda motor saksi dalam kondisi lengkap dan setelah ditemukan keadaan sepeda motor saksi tanpa kelengkapan (protolan);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA milik saksi mengakibatkan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Bagus Ilham Susanto dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA milik orang tuanya saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, sekira jam 09.00 WIB, di tengah sawah masuk Dsn Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 09.00 WIB, tepatnya di sawah sepeda orang tua saksi hilang merk Yamaha Vega R warna merah Nopol P 6713 QAA, dan pada saat itu orang tua saksi sedang melihat kebun buah naga kemudian dengan kejadian tersebut saksi mencoba mencari foto sepeda orang tua saksi dan saksi kirim ke grup Watsap lalu sekira jam 14. 30. WIB, kemudian saksi diberitahu oleh temannya Slamet dan Joko melalui WA yang telah menghentikan seseorang dipinggir jalan dekat jembatan baru masuk Dsn. Tanjungrejo Desa Kabondalem Kac Bangorejo yang kemudian diketahui adalah Terdakwa sedang membawa sepeda motor Yamaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega R protolan yang cirinya mirip dengan sepeda motor milik orang tua saksi;

- Bawa setelah itu saksi datang di lokasi dan setelah ditanya oleh Slamet dan Joko, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor dan setelah itu lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bawa sebelum diambil Terdakwa keadaan sepeda motor ayahnya saksi dalam kondisi lengkap dan setelah ditemukan keadaan sepeda motor ayahnya saksi tanpa kelengkapan (protolan);
- Bawa ayahnya saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA milik ayahnya saksi mengakibatkan kerugian yang dialami ayah saksi sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Slamet Hariyadi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bawa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA milik Hendro Dedy Purnomo;
  - Bawa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, sekira jam 09.00 WIB, di tengah sawah masuk Dsn Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
  - Bawa saksi tidak melihat langsung kejadianya akan tetapi menurut cerita awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 09.00 wib di tepi jalan sawah masuk Dsn. Ringintelu Desa Ringintelu Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi sepeda milik Hendro Dedy Purnomo yang merupakan orang tua dari teman saksi memberi kabar telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol P 6713 QAA yang diparkir ditepi jalan sawah ditinggal untuk melihat tanaman buah naga;
  - Bawa kemudian dengan kejadian tersebut Bagus Ilham Susanto langsung berusaha mencari dengan menyebarluaskan foto-foto sepeda motor tersebut di grup WhatsApp yang ada kemudian saksi bersama Joko Priyono mencari dengan berputar-putar di area wilayah Bangorejo dan sekitarnya kemudian sekira jam 14:30 wib saksi bersama Joko menghentikan seseorang yang kemudian diketahui bermama adalah Terdakwa yang menaiki sepeda motor Yamaha Vega R protolan yang cirinya sama dengan sepeda yang hilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu Joko menghubungi Bagus Ilham Susanto dan tidak lama kemudian datang dan langsung mengecek nomor rangka dan Nosin 407552160, Noka MH34070027, dan pada saat itu Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut langsung melarikan diri;
- Bawa sebelum diambil Terdakwa keadaan sepeda motor milik Hendro Dedy Purnomo aksi dalam kondisi lengkap dan setelah ditemukan keadaan sepeda motor tanpa kelengkapan (protolan);
- Bawa Hendro Dedy Purnomo tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA milik Hendro Dedy Purnomo mengakibatkan kerugian yang dialaminya sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA milik Hendro Dedy Purnomo tanpa izin;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, sekira jam 09.00 WIB, di tengah sawah masuk Dsn Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari belut sesampainya diperempatan barat rumah Terdakwa kemudian mencari tumpangan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal kemudian menuju persawahan masuk Dusun Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa beberapa Terdakwa berjalan dan belum mendapatkan belut kemudian kemudian diperempatan jalan menuju sawah Terdakwa melihat sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bawa Terdakwa dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan cara memasukan obeng ketempat kunci kontak kemudian diputar kekanan dan kunci kontak langsung ON selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bawa setelah hidup kemudian sepeda motor dibawa kearah barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya jalan beraspal kemudian belok kiri kearah selatan sampai papan SMK Blambangan kemudian belok kekanan dan tiba dipinggir sungai setelah itu berhenti;

- Bahwa dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa protoli dek dek sepeda motor kiri dan kanan serta lampu depan serta lampu belakang, nomor polisi, kaca spion kiri kemudian setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah sesampai di tepi jalan raya dekat jembatan baru masuk Dusun Tanjungrejo Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang kemudian tak lama kemudian datang temannya untuk mengecek sepeda motor kemudian Terdakwa lari kearah selatan dan bersembunyi;
- Bahwa pada Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 02 desember 2022 sekira jam 13.00 WIB diperempatan jalan raya masuk Dusun Sambirejo Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA dari pemiliknya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 7613 QAA, Nosin 4D7552160, Noka MH34D70027J552163, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 7613 QAA, Nosin 4D7552160, Noka MH34D70027J552163 atas nama HENDRO DEDY PURNOMO;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 17 cm warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari belut sesampainya diperempatan barat rumah Terdakwa kemudian mencari tumpangan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal kemudian menuju persawahan masuk Dusun Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa beberapa lama Terdakwa berjalan dan belum mendapatkan belut kemudian kemudian diperempatan jalan menuju sawah Terdakwa melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan cara memasukan obeng ketempat kunci kontak kemudian diputar kekanan dan kunci kontak langsung ON selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setelah hidup kemudian sepeda motor dibawa kearah barat kemudian sesampainya jalan beraspal kemudian belok kiri kearah selatan sampai papan SMK Blambangan kemudian belok kekanan dan tiba dipinggir sungai setelah itu berhenti;
  - Bahwa dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa protoli dek dek sepeda motor kiri dan kanan serta lampu depan serta lampu belakang, nomor polisi, kaca spion kiri kemudian setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa setelah sesampai di tepi jalan raya dekat jembatan baru masuk Dusun Tanjungrejo Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Terdakwa diberhentikan oleh saksi Slamet Hariyadi dan saksi Joko kemudian tak lama kemudian datang saksi Bagus Ilham Susanto yang merupakan anak dari pemilik sepeda motor yang bernama saksi Hendro Dedy Purnomo untuk mengecek sepeda motor kemudian Terdakwa lari kearah selatan dan bersembunyi;
  - Bahwa pada Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 02 desember 2022 sekira jam 13.00 WIB diperempatan jalan raya masuk Dusun Sambirejo Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA dari pemiliknya yaitu saksi Hendro Dedy Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Didik Santoso Alias Wereng sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari belut sesampainya diperempatan barat rumah Terdakwa kemudian mencari tumpangan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal kemudian menuju persawahan masuk Dusun Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa beberapa lama Terdakwa berjalan dan belum mendapatkan belut kemudian kemudian diperempatan jalan menuju sawah Terdakwa melihat sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan cara memasukan obeng ketempat kunci kontak kemudian diputar kekanan dan kunci kontak langsung ON selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hidup kemudian sepeda motor dibawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah barat kemudian sesampainya jalan beraspal kemudian belok kiri kearah selatan sampai papan SMK Blambangan kemudian belok kekanan dan tiba dipinggir sungai setelah itu berhenti;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa protoli dek dek sepeda motor kiri dan kanan serta lampu depan serta lampu belakang, nomor polisi, kaca spion kiri kemudian setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor setelah sesampai di tepi jalan raya dekat jembatan baru masuk Dusun Tanjungrejo Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Terdakwa diberhentikan oleh saksi Slamet Hariyadi dan saksi Joko kemudian tak lama kemudian datang saksi Bagus Ilham Susanto yang merupakan anak dari pemilik sepeda motor yang bernama saksi Hendro Dedy Purnomo untuk mengecek sepeda motor kemudian Terdakwa lari kearah selatan dan bersembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 02 desember 2022 sekira jam 13.00 WIB diperempatan jalan raya masuk Dusun Sambirejo Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA dari pemiliknya yaitu saksi Hendro Dedy Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari belut sesampainya diperempatan barat rumah Terdakwa kemudian mencari tumpangan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal kemudian menuju persawahan masuk Dusun Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa beberapa lama Terdakwa berjalan dan belum mendapatkan belut kemudian kemudian diperempatan jalan menuju sawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan cara memasukan obeng ketempat kunci kontak kemudian diputar kekanan dan kunci kontak langsung ON selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hidup kemudian sepeda motor dibawa kearah barat kemudian sesampainya jalan beraspal kemudian belok kiri kearah selatan sampai papan SMK Blambangan kemudian belok kekanan dan tiba dipinggir sungai setelah itu berhenti;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa protoli dek dek sepeda motor kiri dan kanan serta lampu depan serta lampu belakang, nomor polisi, kaca spion kiri kemudian setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor setelah sesampai di tepi jalan raya dekat jembatan baru masuk Dusun Tanjungrejo Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Terdakwa diberhentikan oleh saksi Slamet Hariyadi dan saksi Joko kemudian tak lama kemudian datang saksi Bagus Ilham Susanto yang merupakan anak dari pemilik sepeda motor yang bernama saksi Hendro Dedy Purnomo untuk mengecek sepeda motor kemudian Terdakwa lari kearah selatan dan bersembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 02 desember 2022 sekira jam 13.00 WIB diperempatan jalan raya masuk Dusun Sambirejo Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA dari pemiliknya yaitu saksi Hendro Dedy Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Hendro Dedy Purnomo maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap awalnya pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari belut sesampainya diperempatan barat rumah Terdakwa kemudian mencari tumpangan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal kemudian menuju persawahan masuk Dusun Ringintelu Desa/Kelurahan Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa beberapa lama Terdakwa berjalan dan belum mendapatkan belut kemudian kemudian diperempatan jalan menuju sawah Terdakwa melihat sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan cara memasukan obeng ketempat kunci kontak kemudian diputar kekanan dan kunci kontak langsung ON selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hidup kemudian sepeda motor dibawa kearah barat kemudian sesampainya jalan beraspal kemudian belok kiri kearah selatan sampai papan SMK Blambangan kemudian belok kekanan dan tiba dipinggir sungai setelah itu berhenti;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa protoli dek dek sepeda motor kiri dan kanan serta lampu depan serta lampu belakang, nomor polisi, kaca spion kiri kemudian setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor setelah sesampai di tepi jalan raya dekat jembatan baru masuk Dusun Tanjungrejo Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Terdakwa diberhentikan oleh saksi Slamet Hariyadi dan saksi Joko kemudian tak lama kemudian datang saksi Bagus Ilham Susanto yang merupakan anak dari pemilik sepeda motor yang bernama saksi Hendro Dedy Purnomo untuk mengecek sepeda motor kemudian Terdakwa lari kearah selatan dan bersembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 02 desember 2022 sekira jam 13.00 WIB diperempatan jalan raya masuk Dusun Sambirejo Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA dari pemiliknya yaitu saksi Hendro Dedy Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Merah Nopol P 6713 QAA yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Hendro Dedy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 7613 QAA, Nosin 4D7552160, Noka MH34D70027J552163, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 7613 QAA, Nosin 4D7552160, Noka MH34D70027J552163 atas nama HENDRO DEDY PURNOMO oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Hendro Dedy Purnomo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendro Dedy Purnomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan panjang 17 cm warna kuning oleh karena dipakai dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Santoso Alias Wereng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 7613 QAA, Nosis 4D7552160, Noka MH34D70027J552163, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 7613 QAA, Nosis 4D7552160, Noka MH34D70027J552163 atas nama HENDRO DEDY PURNOMO Dikembalikan kepada saksi HENDRO DEDY PURNOMO;
  - 1 (satu) buah obeng dengan panjang 17 cm warna kuning (disita dari DIDIK SANTOSO als WERENG) Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 16 Maret

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sunarah, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.,

I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)